

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3821);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Republik Indonesia Tahun 2016 Daerah (Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- 4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Metrologi Legal Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD pada Dinas;
- (2) UPTD Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala;
- (3) UPTD Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Metrologi Legal, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Metrologi Legal, mempunyai tugas memberikan pelayanan Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana/program pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat standar.;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan ketelusuran standar kerja dan perlengkapannya.;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
 - d. penyusunan rencana/program Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ; dan
 - e. pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Metrologi Legal, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan operasional Metrologi Legal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan dan mengkoordinir pelayanan Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD;
- f. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kagiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan program UPTD Metrologi Legal serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin, mengkoordinir dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana.
- d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
- e. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPTD;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. mendata, menginventarisir dan melaksanakan pengelolaan aset / barang milik pemerintah dilingkungan UPTD;
- h. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pada UPTD Metrologi Legal;
- i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 4 (1) huruf c, mempunyai tugas untuk menunjang tugastugas UPTD, sesuai bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jumlah, jenjang dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Metrologi Legal, berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungannya, maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;
- (2) Kepala UPTD Metrologi Legal berkewajiban melaksanakan sistem pengendalian internal;
- (3) Kepala UPTD Metrologi Legal bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD Metrologi Legal berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD Metrologi Legal berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Metrologi Legal, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Metrologi Legal, melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (7) Kepala UPTD Metrologi Legal bila mengadakan perubahan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal, merupakan Jabatan Struktural eselon IV a atau jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan Pengawas;

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Metrologi Legal dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Metrologi Legal dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

> Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 13 juli 2018 BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 41


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 41 TAHUN 2018 TANGGAL : 13 JULI 2018

TENTANG: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH METROLOGI LEGAL



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM SERIRIT KABUPATEN BULELENG

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelengaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks karena terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat. Pada hakekatnya penyelenggaraan Rumah Sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Buleleng yaitu Masyarakat Sehat Mandiri Menuju Buleleng Sejahtera Berlandaskan Tri Hita Karana, maka keberadaan Rumah Sakit Umum Seririt Kabupaten Buleleng di Desa Tangguwisia sangat dibutuhkan oleh

masyarakat untuk kemudahan pelayanan kesehatan rujukan terutama yang berasal dari wilayah Kecamatan Seririt, Gerokgak, Busungbiu dan Banjar.

Penyelenggaraan Rumah Sakit haruslah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan

tanpa membedakan suku, agama dan status sosial. Selain itu, pengelolaan Rumah Sakit haruslah memiliki perangakat hukum yang mengatur organisasinya secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberian dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Buleleng. RSU Seirirt Kabupaten Buleleng merupakan Rumah Sakit umum milik pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Fungsi penyelenggaraan pelayanan rujukan pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia Kabupaten Buleleng merupakan rujukan lanjutan berasal dari pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Pelayanan rujukan tersebut dilengkapi dengan ketersediaan dokter spesialis dan sarana penunjang medis lainnya yang lebih lengkap dan tidak dimiliki oleh Puskesmas.

Huruf e

Fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui program kemitraan dengan lembaga pendidikan kesehatan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat karena Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia Kabupaten Buleleng bukanlah tipe Rumah Sakit pendidikan.

Kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui cara permagangan, *On the Job Training, In Service Training* dan penugasan staf dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya tenaga medis/paramedis di Rumah Sakit.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan melaksanakan fungsi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan medis pasien dan asuhan keperawatan yang meliputi 4 (empat) kelompok utama yaitu : asuhan persalinan, asuhan keperawatan anak, asuhan lanjutan keperawatan paska tindakan bedah dan asuhan keperawatan penyakit dalam.

Huruf d

Seksi Penunjang Medik dan Non medik secara umum melaksanakan fungsi penyediaan dukungan sarana pelayanan yang mencakup antara lain; kebutuhan sumber daya, peralatan, logistik dan bahan habis pakai yang sesuai dengan kualifikasi. Sedangkan khusus penunjang non medis terutama yang berkaitan dengan sistim Informasi manajemen Rumah Sakit, rekam medis, penataan sanitasi lingkungan dan pemularasan jenazah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Komite medik ditujukan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pelayanan medis dalam upaya evaluasi dan perencanaan secara profesional terhadap mutu pelayanan kepada pasien dengan menggunakan hasil rekam medis yang diberikan oleh berbagai profesi medis yang ada di Rumah Sakit. Komite medis juga ditujukan untuk menjaga kedisiplinan, etika dan perilaku profesi staf medis di Rumah Sakit.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga medis dan paramedis serta teknis administrator yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya yang dibuktikan dengan tanda kelulusan/ ijazah dan memiliki surat tanda registerasi dari masing- masing induk organisasi profesinya. Jabatan fungsional medis antara lain terdiri dari; Dokter umum dan Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Anastesi, Radiolog dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Sedangkan jabatan fungsional paramedis antara lain; Ahli Gizi, Kesehatan

Masyarakat, Sanitarian dan lain- lain yang tidak berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Jabatan fungsional teknis administrator antara lain; rekammedis, akutansi, operator dan arsiparis.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Jenis dan jumlah instalasi yang ada di Rumah Sakit selain disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, juga harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggara Rumah Sakit. Jenis instalasi yang ada di Rumah Sakit antara lain; Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Instalasi Pembuangan Limbah, Laboratorium, Kamar jenazah dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR